



KEPALA DESA PALANGISENG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG
NOMOR : 50 / KPTS-DSP/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PALANGISENG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Palangiseng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng .
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis; Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Palangiseng
pada tanggal 22 Oktober 2025

KEPALA DESA PALANGISENG,



SAMARUDDING

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Lilirilau di Cabenge ;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Palangiseng di Palangiseng ;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG
NOMOR:50/KPTS-DSP/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG.

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PALANGISENG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Palangiseng
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Palangiseng
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Desa Palangiseng

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Palangiseng
2. Babinsa Desa Palangiseng
3. Bhabinkamtibmas Desa Palangiseng
4. Pendamping Desa Palangiseng ISMAIL,ST
5. Pendamping Lokal Desa (PLD) FERLY RESKI
6. Ketua TP PKK Desa Palangiseng Hj.HASNIAH,S.Keb
7. Ketua RT H.SUHARDIN dan Ketua RW ABD.KADIR
8. Posyandu (6 SPM) Desa Palangiseng
9. Kader Desa Palangiseng
10. Karang Taruna Desa Palangiseng
11. Satuan Pendidikan
12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
13. Pembina Wilayah IRAWAN,S.Kep,Ns
14. Majelis Taklim Desa Palangiseng

KEPALA DESA PALANGISENG



SAMARUDDING